



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Daud Alias Daud
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Lingkungan VII Kelurahan Beting
Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung Kota
Tanjung Balai (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/17/V/RES.4.2/2024/Reskrim, sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan 12 Mei 2024, kemudian diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/17.a/V/RES.4.2/2024/Narkoba sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Rizky Kurniawan, S.H., dkk Pengacara/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Km.4, Kelurahan

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb tertanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu karena faktor kecanduan memakai narkotika dimana pekerjaan sehari-

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Terdakwa adalah Nelayan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Pembelaan dan Permohonannya dan Terdakwa atau Penasihat hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor:PDM-106/TBALAI/Enz.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD DAUD Alias DAUD** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara ANDI BOGER (dalam proses penyelidikan) di Jalan PT Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai , lalu ANDI BOGER berkata “ aku lagi jualan (maksudnya sabu) tapi lagi kosong bisa abg bantu carikan” kemudian Terdakwa berkata “ Gak adalah, nanti kalau ada aku datang” lalu ANDI BOGER berkata “bisa Rp.400.000 (bisa empat ratus ribu)” kemudian terdakwa menjawab “kalau ada nanti aku datang”, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didalam

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah ANDI BOGER terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kliptransparan yang berisi narkotika jenis sabu kepada ANDI BOGER kemudian ANDI BOGER meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas tempat tidur lalu ANDI BOGER keluar dari rumah tersebut untuk mencari kaca Pirex, kemudian tidak berapa lama Saksi P.H Nainggolan dan Jankarika Roger Pasaribu (masing-masing anggota Polres Tanjung Balai) masuk kedalam kamar lalu menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kliptrasnparan berisi narkotika jenis sabu diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saudara PIYAN (dalam penyelidikan);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10083.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD DAUD ALIAS DAUD dengan hasil penimbangan berat kotor 0,98 gram dan berat bersih 0,88 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2539/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Plt. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara menerangkan bahwa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus klip transparan berisi kristal putih berat bersih 0,88 gram milik terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **menjual dan menyerahkan** Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD DAUD Alias DAUD** pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2024, bertempat di Jalan batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bertemu dengan saudara ANDI BOGER (dalam proses penyelidikan) di Jalan PT Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai , lalu ANDI BOGER berkata “ aku lagi jualan (maksudnya sabu) tapi lagi kosong bisa abg bantu carikan” kemudian Terdakwa berkata “ Gak adalah, nanti kalau ada aku datang” lalu ANDI BOGER berkata “bisa Rp.400.000 (bisa empat ratus ribu)” kemudian terdakwa menjawab “kalau ada nanti aku datang”, selanjutnya pada pukul 19.00 Wib di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didalam Rumah ANDI BOGER terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kliptransparan yang berisi narkotika jenis sabu kepada ANDI BOGER kemudian ANDI BOGER meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas tempat tidur lalu ANDI BOGER keluar dari rumah tersebut, kemudian tidak berapa lama Saksi P.H Nainggolan dan Jankarikar Roger Pasaribu (masing-masing anggota Polres Tanjung Balai) masuk kedalam kamar lalu menangkap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kliptrasnparan berisi narkotika jenis sabu diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saudara PIYAN (dalam penyelidikan);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10083.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD DAUD ALIAS DAUD dengan hasil penimbangan berat kotor 0,98 gram dan berat bersih 0,88 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2539/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Plt. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara menerangkan bahwa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus klip transparan berisi kristal putih berat bersih 0,88 gram milik terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **menyediakan** Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. P.H. Nainggolan, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai terkait masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya, Saksi J.R Pasaribu;

- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki bernama Daud yakni Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus klip trasnparan berisi Narkotika jenis sabu diatas tempat tidur. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Teluk Nibung guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa rumah tempat penangkapan adalah rumah Andi Boger ;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia berada didalam rumah Andi Boger karena mau menjual 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Andi Boger;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mau menjual 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Andi Boger seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendiri sedangkan Andi Boger tidak ada dirumah karena sebelum Saksi dan rekan Saksi datang Andi Boger pergi keluar untuk membeli kaca tirex karena Terdakwa dan Andi Boger hendak menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan kami membawa aparat setempat yakni Kepala Lingkungan;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diatas tempat tidur tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saudara Piyan (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana harga per satu gramnya Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar rumah tersebut sambil merokok;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan alat isap sabu (bong);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Janrikar Roger Pasaribu, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan batu 8 Lingkungan III Kelurahan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai terkait masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama tim diantaranya, Saksi P.H. Nainggolan;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki bernama Daud yakni Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diatas tempat tidur. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Teluk Nibung guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa rumah tempat penangkapan adalah rumah Andi Boger ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia berada didalam rumah Andi Boger karena mau menjual 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Andi Boger;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mau menjual 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Andi Boger seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendiri sedangkan Andi Boger tidak ada dirumah karena sebelum Saksi dan rekan Saksi datang Andi Boger pergi keluar untuk membeli kaca tirex karena Terdakwa dan Andi Boger hendak menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan kami membawa aparat setempat yakni Kepala Lingkungan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diatas tempat tidur tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saudara Piyan (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana harga per satu gramnya Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk diatas tempat tidur didalam kamar rumah tersebut sambil merokok;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan alat isap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10083.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD DAUD ALIAS DAUD dengan hasil penimbangan berat kotor 0,98 gram dan berat bersih 0,88 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2539/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Plt. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara menerangkan bahwa Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus klip transparan berisi kristal putih berat bersih 0,88 gram milik terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidikan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya disebuah rumah terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu ;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Andi Boger (dalam proses penyelidikan) di Jalan PT Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu Andi Boger berakata “ aku lagi jualan (maksudnya sabu) tapi lagi kosong bisa abang bantu carikan” kemudian Terdakwa berkata “Gak adalah, nanti kalau ada aku datang” lalu Andi Boger berkata “bisa Rp400.000,00 (bisa empat ratus ribu)” kemudian Terdakwa menjawab “kalau ada nanti aku datang”;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didalam Rumah Andi Boger Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Andi Boger kemudian Andi Boger meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas tempat tidur lalu Andi Boger keluar dari rumah tersebut untuk mencari kaca Tirex, sambil Terdakwa menunggu tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian berpakaian pereman menangkap Terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu diatas tempat tidur yang berjarak kurang lebih setengah meter dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menyakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang akan Terdakwa jual kepada Andi Boger, kemudian Petugas Kepolisian memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar dan rumah namun Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti lain selain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas tempat tidur, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjungbalai guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Piyan (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang mana harga per gramnya Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari piyan untuk dijual kembali ;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari piyan;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) gram lalu sebagian sudah Terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya akan Terdakwa jual kepada Andi Boger ;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Piyan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Rintis Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai;
 - Bahwa Terdakwa mau menjual 1 (satu) bungkus klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Andi Boger seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergramnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya disebuah rumah milik Andi Bogel terkait masalah Narkotika jenis shabu;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



2. Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang mana setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diperoleh hasil:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10083.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD DAUD ALIAS DAUD dengan hasil penimbangan berat kotor 0,98 gram dan berat bersih 0,88 gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2539/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Plt. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara menerangkan bahwa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus klip transparan berisi kristal putih berat bersih 0,88 gram milik terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Andi Boger (dalam proses penyelidikan) di Jalan PT Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu Andi Boger berakata “ aku lagi jualan (maksudnya sabu) tapi lagi kosong bisa abang bantu carikan” kemudian Terdakwa berkata “Gak adalah, nanti kalau ada aku datang” lalu Andi Boger berkata “bisa Rp400.000,00 (bisa empat ratus ribu)” kemudian Terdakwa menjawab “kalau ada nanti aku datang”;

4. Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didalam Rumah Andi Boger Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisi Narkoba jenis sabu kepada Andi Boger kemudian Andi Boger meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas tempat tidur lalu Andi Boger keluar dari rumah tersebut untuk mencari kaca Tirex, sambil Terdakwa menunggu tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian pereman menangkap Terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu diatas tempat tidur yang berjarak kurang lebih setengah meter dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menayakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang akan Terdakwa jual kepada Andi Boger, kemudian Petugas Kepolisian memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar dan rumah namun Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti lain selain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas tempat tidur, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjungbalai guna pemeriksaan lebih lanjut ;

5. Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Piyan (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Rintis Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram yang mana harga per gramnya Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana sebagian sudah habis sedangkan sisanya akan Terdakwa jual kepada Andi Boger;

6. Bahwa Terdakwa mau menjual 1 (satu) bungkus klip trasnparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Andi Boger seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Jika Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pergramnya;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang haruslah dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Muhammad Daud Alias Daud yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, akan dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 38/10083.00/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari MUHAMMAD DAUD ALIAS DAUD dengan hasil penimbangan berat kotor 0,98 gram dan berat bersih 0,88 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2539/NNF/2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si Plt. Kabidlabfor Polda Sumatera Utara menerangkan bahwa Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 bungkus klip transparan berisi kristal putih berat bersih 0,88 gram milik terdakwa MUHAMMAD DAUD Alias DAUD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tepatnya disebuah rumah milik Andi Bogel terkait masalah Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu, tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saudara Andi Boger (dalam proses penyelidikan) di Jalan PT Timur Jaya Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, lalu Andi Boger berakata "aku lagi jualan (maksudnya sabu) tapi lagi kosong bisa abang bantu carikan" kemudian Terdakwa berkata "Gak adalah, nanti kalau ada aku datang" lalu Andi Boger berkata "bisa Rp400.000,00 (bisa empat ratus ribu)" kemudian Terdakwa menjawab "kalau ada nanti aku datang";

Menimbang bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB di Jalan Batu 8 Lingkungan III Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai tepatnya didalam Rumah Andi Boger Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Andi Boger kemudian Andi Boger meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut diatas tempat tidur lalu Andi Boger keluar dari rumah tersebut untuk mencari kaca Tirez, sambil Terdakwa menunggu tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian berpakaian pereman menangkap Terdakwa lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu diatas tempat tidur yang berjarak kurang lebih setengah meter dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian menyakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa jawab bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, yang akan Terdakwa jual kepada Andi Boger, kemudian Petugas Kepolisian memanggil Kepala Lingkungan setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar dan rumah namun Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti lain selain 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas tempat tidur, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tanjungbalai guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari saudara Piyan (dalam penyelidikan) dengan cara membelinya pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Simpang Rintis Kecamatan Teluk Nibung kota Tanjungbalai seharga Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) gram yang mana harga per gramnya Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dimana sebagian sudah habis sedangkan sisanya akan Terdakwa jual kepada Andi Boger seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjual Narkotika jenis shabu yang mana berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada saat penangkapan telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, dimana Terdakwa berperan sebagai penjual dan Andi Bogel berperan sebagai pembeli, dan pada saat penangkapan juga ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Andi Bogel;

Menimbang bahwa walaupun pada saat penangkapan tidak ditemukan adanya Andi Bogel sebagai pembeli namun berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti telah adanya niat dari Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dan niat Terdakwa tersebut telah selesai sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberikan hukuman terhadap Terdakwa dengan Hukuman penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak lagi mengulangi pertimbangan tersebut karena sudah berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan tersebut dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal adanya penjatuhan pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan akan tetap memperhatikan ketentuan pidana minimum khusus tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram, merupakan bahan berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah untuk dipergunakan dan merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan pula akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Peredaran Narkotika di Kota Tanjung Balai sangat Tinggi dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bereterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Daud Alias Daud tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan delapan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., Habli Robbi Taqiyya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Agung Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H. Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2024/PN Tjb